

Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Wakaf di Perkotaan Jawa Barat

Satya Laksana¹ dan Muthmainnah Ruslan²

¹ Bappeda Kabupaten Tasikmalaya,

² Yayasan Bumi Berseri Indonesia

Korespondensi: * satya.laksana@tasikmalayakab.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.233> | halaman: 318 - 334

Dikirim: 15-10-2023 | Diterima: 29-11-2023 | Dipublikasikan: 30-11-2023

Abstrak

Kolaborasi pembangunan dalam rangka pencapaian ketahanan pangan dengan melibatkan institusi wakaf telah lama digagas oleh berbagai pihak. Namun demikian implementasi gagasan ini masih terbatas dan perlu didorong dengan inovasi. Wakaf untuk lahan pertanian abadi sangat relevan untuk pertanian di perkotaan mengingat perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, sedangkan pelestarian lahan pangan berkelanjutan merupakan amanat konstitusi termasuk di wilayah Kota. Makalah ini bertujuan: 1) mengelaborasi peranan Wakaf dalam pembangunan daerah, 2) menganalisis rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam dokumen rencana tata ruang di sembilan kota di Jawa Barat, dan 3) merumuskan tahapan teknis gerakan wakaf untuk lahan pertanian abadi di perkotaan. Dengan menggunakan metode Desk Study, makalah ini menganalisis data primer dari birokrat di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perencanaan, dan penataan ruang, serta data sekunder dari laman resmi pemerintah daerah kota di Jawa Barat. Makalah kualitatif ini menawarkan inovasi gagasan pembangunan kolaboratif dalam bentuk dua skenario peta jalan (*roadmap*). Peta jalan ini dapat direkomendasikan kepada pemerintah kota di Jawa Barat dalam melestarikan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Kata kunci: lahan pertanian pangan berkelanjutan; rencana tata ruang; pertanian perkotaan; peta jalan; wakaf.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen kolaborasi multi-pihak dalam pembangunan. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi wakaf untuk pembangunan. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), potensi wakaf, termasuk wakaf uang dan tanah di Indonesia dapat mencapai Rp 2.000 triliun per tahun (Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Namun demikian, Indeks Wakaf Nasional (IWN) pada tahun 2021: 0,139 atau masih termasuk Kategori “Kurang”. Walaupun indeks 2021 meningkat tipis dari IWN tahun 2020: 0,123 (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Ada enam faktor IWN yaitu: Regulasi, Kelembagaan, Proses, Sistem, Hasil, dan Dampak. Menurut kajian Faradis, et al. (2019) kelemahan Wakaf di Indonesia diantaranya yaitu masih dominan inisiasi perorangan atau melalui lembaga filantropi, sedangkan keterlibatan peran pemerintah masih kurang memadai.

Selain kendala minimnya peran pemerintah, Wakaf di Indonesia masih dominan berupa lahan tanah yang ditujukan untuk sarana ibadah, atau dikenal dengan 3M: Masjid (termasuk Mushola), Madrasah (termasuk sekolah dan pesantren), dan Makam. Data yang dirilis Kementerian Agama pada laman <https://siwak.kemenag.go.id/> menunjukkan kurang dari 10 persen dari tanah Wakaf diperuntukan untuk kegiatan sosial selain 3M.

Padahal fungsi penting Wakaf sangat luas. Menurut Ismail Abdel Mohsin (2013), Wakaf dapat membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, kegiatan bisnis komersial, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, wakaf berpotensi diutilisasi untuk pembangunan pertanian dan upaya pencapaian ketahanan pangan (Muqorobin & Agustiyani, 2017).

Sementara itu, upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan salah satunya ialah dengan pelestarian lahan pertanian. Secara yuridis upaya ini dilakukan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, atau disingkat LP2B (Republik Indonesia, 2019). Undang-undang ini mengamanatkan daerah agar menetapkan rencana LP2B dalam peraturan daerah mengenai tata ruang, baik rencana umum (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) maupun rinci (Rencana Detail Tata Ruang/RDTR)

Namun demikian implementasi perlindungan lahan pertanian masih terkendala berbagai faktor. Laksana (2020) mencatat dari tiga kendala mispersepsi dalam perlindungan LP2B salah satunya adalah mispersepsi terhadap status kepemilikan lahan. Sebagian para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berpersepsi bahwa untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, status kepemilikan lahan harus menjadi milik Negara. Laksana (2020) menganalisis persepsi demikian tidak relevan dalam skala nasional, tetapi realistis untuk wilayah perkotaan sebagai simbol keberpihakan pemerintah kota terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan.

1.2. Perumusan Masalah

Instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah dalam melestarikan lahan pertanian adalah melalui mekanisme pemberian insentif dan disinsentif agar pemilik lahan tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Khusus di perkotaan, pembebasan lahan pertanian untuk ketahanan pangan juga dilakukan oleh beberapa pemerintah kota. Salah satunya adalah pemerintah Kota Bandung yang membebaskan lahan sawah di Kecamatan Cibiru yang kemudian ditetapkan sebagai Lahan Sawah Abadi Kota Bandung dan menjadi aset pemerintah Kota (Humas Kota Bandung, 2018).

Selain dengan pembebasan lahan milik petani (perorangan), pelestarian lahan pertanian dapat dilakukan dengan mekanisme wakaf. Wakaf lahan untuk pertanian abadi mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan pembebasan lahan oleh pemerintah. Lahan pertanian yang dibebaskan dari anggaran Negara statusnya menjadi aset negara dan tercatat sebagai Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatan aset Negara dapat berubah seiring dengan prioritas pembangunan yang dinamis dan kesepakatan penyelenggara Negara yang dapat berganti setiap lima tahun, baik di pihak eksekutif maupun legislatif. Sedangkan tanah bersertifikat wakaf tidak dapat berubah status kepemilikan dan pemanfaatannya dari Akad Wakaf sesuai dengan ketentuan hukum agama maupun hukum positif perwakafan.

1.3. Kerangka Pemikiran

Tanah wakaf untuk lahan pertanian abadi telah diwacanakan oleh Divisi Humas BWI sejak 2008 (Mathraji, 2008). Gagasan ini kemudian dielaborasi oleh akademisi, diantaranya Iman & Mohammad (2017), Rahman & Widiastuti (2020), Ramadhani & Nur Latifah (2021), dan Sundari (2023). Namun demikian implementasi gagasan ini masih terbatas dan perlu didorong dengan inovasi. Salah satu terobosan inovasi pemerintah daerah adalah mengoordinasikan aksi kolaboratif yang melibatkan lembaga Wakaf untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah yang mendukung ketahanan pangan.

Dengan latar belakang demikian, makalah ini bertujuan untuk: 1) mengelaborasi peranan Wakaf dalam pembangunan daerah, 2) menganalisis Rencana LP2B dalam dokumen rencana tata ruang di sembilan kota di Jawa Barat, dan 3) merumuskan tahapan teknis gerakan wakaf untuk lahan pertanian abadi di perkotaan. Makalah kualitatif ini menawarkan inovasi gagasan pembangunan kolaboratif dalam bentuk dua skenario peta jalan (roadmap). Peta jalan ini dapat direkomendasikan kepada pemerintah kota di Jawa Barat dalam melestarikan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

II. Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode Desk Study. Data primer didapatkan dari birokrat/aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pertanian, perencanaan pembangunan, tata ruang, serta ulama/tokoh agama Islam yang ahli di bidang wakaf. Data sekunder dikumpulkan dari laman resmi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dan dari lembaga non-pemerintah yang relevan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan teknik diskusi tatap muka, dan komunikasi tidak langsung melalui sambungan telepon, surat elektronik dan komunikasi melalui media sosial WhatsApp. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengunduh data dari: <https://siwak.kemenag.go.id>, <https://bwi.go.id>, dan laman <https://jdih.go.id> pada seluruh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji kepustakaan yaitu artikel yang diunduh dari laman jurnal ilmiah dan berita di media massa online yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif menjadi Tabel, Diagram, dan Grafik informatif. Hasil pengolahan data disajikan berupa narasi deduktif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

III. Hasil, Pembahasan, dan Pembahasan

3.1. Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Daerah

Wakaf secara harfiah berarti berhenti atau menahan. Secara istilah hukum berarti berhenti

atau menahan dari memegang status hak kepemilikan harta, biasanya berupa aset tetap, kemudian menjaga kelestariannya di bawah otoritas tertentu (disebut Nadzir), untuk manfaat tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu (Abdullah, *et al.*, 2020). Secara konseptual, Wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan Indonesia di berbagai sektor, diantaranya pemberdayaan ekonomi (Hasanah, 2011), perumahan (Lita & Utama, 2016), pelestarian lingkungan (Savitri, *et al.*, 2021), dan sektor pertanian (Rahman & Widiastuti, 2020).

Potensi besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator. Diantaranya berdasarkan rilis World Giving Index 2021, Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia. Peringkat pertama ini secara konsisten diraih Indonesia dalam survey 5 tahun terakhir (Charities Aid Foundation, 2022).


Upaya mengaktualkan potensi Wakaf tersebut, secara yuridis, dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Republik Indonesia, 2004). Kemudian secara kelembagaan, pada tahun 2007, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Keputusan Presiden nomor 75/M/2007. Sampai saat ini BWI tercatat memiliki 43 kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia.

Namun demikian, secara faktual, Wakaf di Indonesia belum optimal merealisasikan potensinya. Telaahan pustaka mengidentifikasi dua masalah yang dapat diduga sebagai penyebabnya. Pertama adalah masalah paradigmatik dan yang kedua adalah masalah struktural.

Masalah paradigmatik pertama adalah persepsi masyarakat bahwa Wakaf merupakan derma dalam bentuk aset tetap (*fixed asset waqf*), seperti tanah, bangunan, kendaraan dan properti lainnya. Sedangkan Wakaf dalam bentuk uang tunai (*cash waqf*) yang dikenal dengan Wakaf Produktif belum sepenuhnya dipahami dan dipraktekan oleh masyarakat (Hasanah, 2014).

Paradigma yang kedua adalah anggapan bahwa Wakaf hanya untuk sarana ibadah (3M). Menurut data statistik di Kementerian Agama ada 440.515 lokasi tanah wakaf di Indonesia seluas 57.263,69 hektar. Penggunaannya mayoritas untuk masjid (43,51 persen) dan mushola (27,90 persen). Kurang dari 10 persen untuk kepentingan sosial lainnya (Gambar-1).

Selain masalah paradigmatik, pengembangan wakaf di Indonesia terkendala masalah struktural. Masalah ini terkait dengan tata kelola, meliputi hubungan antara pemberi wakaf (*wakif/muwakif*), penerima amanat wakaf (*nadzir*), dan regulasi wakaf.




Gambar 1. Proporsi Tanah Wakaf di Indonesia Berdasarkan Penggunaan (dalam hektar)

Sumber: Diolah dari <https://siwak.kemenag.go.id/> (diunduh 6 Mei 2023)

Nurkaib (2015) merangkum hasil Focus Group Discussion (FGD) tentang Peta Jalan Wakaf 2035 yang diselenggarakan BWI. Diantara catatan pentingnya adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Dampak ikutannya adalah tumpang tindih pemahaman antara Wakif, Nadzir, dan regulator Wakaf. Selain itu Wakif dan Nadzir seringkali kurang memperhatikan hukum positif perwakafan, kecuali dalam sedikit hal seperti mengenai sertifikasi tanah wakaf.


Data Statistik menunjukkan secara nasional jumlah bidang tanah wakaf yang sudah tersertifikasi hanya 57 persen. Bahkan apabila diukur dari segi luasan, lebih dari 36 ribu hektar tanah wakaf belum bersertifikat, atau mencapai 63 persen (Gambar-2).



Gambar 2. Proporsi Tanah Wakaf di Indonesia Berdasarkan Status Hukum Lahan

Sumber: Diolah dari <https://siwak.kemenag.go.id/> (diunduh 6 Mei 2023)


Ditinjau dari distribusi sebaran tanah wakaf di daerah, luasan tanah wakaf dapat menjadi indikator proksi bahwa di daerah tersebut selain mayoritas penduduk beragama Islam, juga mengindikasikan Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan sosialnya. Gambar-3 menunjukkan Provinsi Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, berada di peringkat pertama (16,6 persen). Sedangkan Jawa Barat Berada pada peringkat ketiga (11,37 persen).



Gambar 3. 5-Besar Proporsi Tanah Wakaf Berdasarkan Provinsi di Indonesia

Sumber: Diolah dari <https://siwak.kemenag.go.id/> (diunduh 6 Mei 2023)

Sebaran tanah wakaf di Jawa Barat berdasarkan administrasi Kota/Kabupaten menunjukkan Kabupaten Karawang memiliki tanah wakaf terluas (920,18 ha). Sementara wilayah kota, yang wilayah administrasinya lebih kecil daripada kabupaten, umumnya memiliki luasan tanah wakaf yang sedikit, kecuali Kota Depok (Gambar-4).




Gambar 4. Distribusi Tanah Wakaf di Kabupaten/Kota di Jawa Barat (dalam hektar)

Sumber: Diolah dari <https://siwak.kemenag.go.id/> (diunduh 6 Mei 2023)

Kemudian Gambar-5 memperjelas perbandingan luas tanah wakaf di sembilan kota di Jawa Barat secara berurutan. Kota Depok memiliki tanah wakaf terluas (171,91 ha). Sementara Kota Cimahi terkecil, tercatat memiliki tanah wakaf 12,67 hektar.

Data statistik di atas menyiratkan adanya potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Potensi ini masih bisa digali lebih melihat adanya peningkatan Indeks Wakaf Nasional (IWN) dari angka 0,123 pada tahun 2020 menjadi 0,139 pada 2021, walaupun indeks ini termasuk kategori Kurang. IWN 2021 menunjukkan dari 34 provinsi hanya ada 3 provinsi berkategori Sangat Baik, 2 provinsi kategori Baik, 2 provinsi kategori Cukup, sedangkan sisanya Kurang dan Sangat Kurang. Jawa Barat termasuk ke dalam Kategori Sangat Kurang.

Indeks Wakaf Nasional (IWN) Jawa Barat pada tahun 2021 yaitu 0.074. Indeks ini turun dari indeks tahun 2020 yaitu 0.078 atau termasuk kategori “Sangat Kurang” (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Pengukuran ini mengisyaratkan dibutuhkannya upaya perbaikan perwakafan di Jawa Barat. Salah satu sektor yang dapat dibangun dengan mekanisme wakaf adalah sektor pertanian. Selasi (2021) mengidentifikasi di Jawa Barat wakaf pertanian pernah diinisiasi pada tahun 2014 oleh Dompot Dhuafa di Kecamatan Cijambe, Subang.



Gambar 5. Luasan Tanah Wakaf di Sembilan Kota di Jawa Barat (dalam hektar)

Sumber: Diolah dari <https://siwak.kemenag.go.id/> (diunduh 6 Mei 2023)

Untuk meningkatkan peranan Wakaf pada sektor pertanian di Jawa Barat, makalah ini berkontribusi memformulasikan langkah teknis Gerakan Wakaf untuk lahan pertanian abadi (LP2B) di perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang kota. Analisis mengenai rencana tata ruang kota di Jawa Barat disajikan pada sub-bagian selanjutnya.

3.2. Rencana Tata Ruang di Jawa Barat

Pembangunan daerah secara spasial direncanakan dalam dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Rencana umum tata ruang ditetapkan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan ketelitian skala peta minimum 1:25.000. Sedangkan rencana rinci disahkan dalam Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan ketelitian skala peta minimum 1:5.000. Baik dalam rencana umum maupun rencana rinci, konstitusi mengamanatkan pemerintah daerah menetapkan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Rencana tata ruang merupakan salah satu perencanaan teknokratis. Perencanaan tata ruang berbeda dengan perencanaan pembangunan sektoral, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD / lima-tahunan), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD/tahunan). Perencanaan sektoral menggunakan pendekatan partisipatif (musyawarah perencanaan pembangunan/Musrebang) dan pendekatan politis (pokok pikiran anggota DPRD melalui reses). Sedangkan perencanaan spasial / tata ruang menggunakan pendekatan ilmiah (teknik/ *scientific*).

Karena bersifat teknis dan “*top-down*”, rencana tata ruang tidak/belum memperhatikan status kepemilikan ruang. Implikasinya adalah dapat terjadi sebuah kawasan ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan permukiman, perdagangan, industri, atau kawasan LP2B sedangkan status kepemilikan lahannya adalah milik perorangan.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah dalam pengawasan ruang adalah perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Zonasi (PZ). Perlindungan LP2B dapat dilakukan melalui mekanisme pemberian insentif dan disinsentif kepada pemilik lahan atau dengan mekanisme pembebasan lahan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Analisis

rencana LP2B dalam tata ruang kota di Jawa Barat diuraikan sebagai berikut.

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Bandung

Tata Ruang Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Pemerintah Daerah Kota Bandung, 2015). Luas wilayah perencanaan kota Bandung dalam RDTR meliputi 17.000 hektar. Adapun zona pertanian ditetapkan dalam pasal 61, dan ditetapkan rencana lahan seluas 3,28 hektar di blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai LP2B.

Berdasarkan kertas kebijakan resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung salah satu upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bandung adalah Dispensasi pembebasan pajak. Insentif ini diberikan kepada petani pemilik lahan yang berpartisipasi dalam LP2B. Bentuk insentif lainnya adalah bantuan input produksi, pompanisasi pada musim kemarau, bantuan sumur pantek dan penampung air untuk mengantisipasi musim kemarau (Tim Fakultas Pertanian Unpad, 2021).

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Cimahi

Berbeda dengan Kota Bandung, Kota Cimahi belum memiliki Perda RDTR. Tata Ruang Kota Cimahi seluas 4.025,73 hektar diatur dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Pemerintah Daerah Kota Cimahi, 2013). Karena pengaturan tata ruangnya belum rinci, Kota Cimahi belum menetapkan secara resmi rencana LP2B. Berdasarkan wawancara dengan ASN Bappelibang Kota Cimahi, Perda RTRW sedang dalam proses revisi dan dalam studi teknis sudah direncanakan LP2B kota Cimahi seluas 15,35 hektar.

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Sukabumi

Kota Sukabumi menata ruangnya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 (Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, 2022). Dengan luas cakupan perencanaan kota sebesar 4.831 hektar, kota Sukabumi merencanakan LP2B seluas 425 hektar yang berlokasi di Kecamatan Gunungpuyuh, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum.

Berdasarkan wawancara dengan ASN Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi, salah satu mekanisme perlindungan LP2B di kota ini adalah petani pemilik lahan mendaftarkan lahannya kepada pemerintah kota sebagai LP2B secara mandiri dengan perjanjian tidak akan mengalihfungsikan lahannya selama 20 (dua puluh) tahun. Petani / pemilik lahan yang mendaftarkan lahannya sebagai LP2B mandiri mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang dibuktikan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani di atas materai. Kemudian pemerintah kota memberikan insentif khusus dengan berbagai fasilitas seperti sarana produksi (benih, pupuk, dan sebagainya) sesuai dengan kemampuan anggaran.

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Bogor

Kota Bogor telah memperbarui peraturan tata ruangnya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Pemerintah Daerah Kota Bogor, 2021). Dengan luas cakupan perencanaan tata kota 11.138 hektar, Kota Bogor merencanakan 59 hektar sebagai LP2B. Dalam perda ini LP2B diatur secara khusus dalam pasal ketentuan lain bersama dengan rencana ruang lain yaitu: kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Di dalam pasal 85 L perda ini juga telah ditetapkan ketentuan khusus pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian, meliputi:

1. Penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di Kawasan Pertanian
2. Pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD
3. Penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk

Selain pemberian insentif, pemberian disinsentif juga telah diatur dalam pasal 85O meliputi:

1. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan progresif pada kegiatan pemanfaatan ruang yang mengkonversi lahan pertanian pangan produktif
2. Pengenaan kompensasi terhadap kegiatan konversi lahan pertanian pangan produktif, dan
3. Tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Depok

Kota Depok menata kotanya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, dengan luas perencanaan sebesar 20.029 hektar. Pada Pasal 55 ayat 9a ditetapkan rencana LP2B di Kota Depok seluas 217,17 hektar. Selanjutnya pada ayat 9 c dinyatakan: Dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum (Pemerintah Daerah Kota Depok, 2015).

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Bekasi

Kota Bekasi tercatat sebagai kota terluas di Jawa Barat dengan luas wilayah administrasi 21.327,15 hektar. Tata Kota Bekasi diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Pemerintah Daerah Kota Bekasi, 2016).

Sebagai salah satu kota satelit Ibukota, Kota Bekasi telah menjadi bagian dari Metropolitan Jakarta, sehingga aktivitas sektor pertanian semakin tidak dominan. Walaupun sudah mengatur tata ruangnya dalam rencana rinci, Kota Bekasi belum mengatur tentang LP2B. Dalam Bab VI Ketentuan lain-lain Pasal 149 disebutkan bahwa: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan bidang pertanian mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan kota dengan luas wilayah terkecil di Jawa Barat (3.810 hektar). Tata ruang Kota Cirebon secara umum diatur dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2012). Kemudian lebih rinci diatur dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2021-2041 (Walikota Cirebon, 2021).

Di dalam perda RTRW kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 345 hektar berlokasi di Kecamatan Kesambi, Lemahwungkuk, dan Harjamukti. Selanjutnya dalam Perda RDTR ditetapkan LP2B sebagai bagian dari sub zona tanaman pangan seluas 2,67 hektar. Di dalam pasal 49 Perda RDTR ditetapkan pula bahwa LP2B termasuk pada zona yang memiliki ketentuan khusus seperti halnya kawasan rawan bencana, tempat evakuasi bencana, dan sempadan sungai.

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya seluas 18.271 hektar terdiri dari 10 kecamatan dan 69 Kelurahan. Tata Kota secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036 (Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, 2016).

Pada pasal 47 ayat 5a ditetapkan zona LP2B seluas 1.002 hektar yang berada pada kawasan pertanian lahan basah. Adapun ketentuan mengenai perlindungan LP2B akan diatur dalam peraturan daerah tersendiri (pasal 47 ayat 6).

Analisis Rencana LP2B dalam Tata Ruang Kota Banjar

Kota Banjar merupakan kota paling selatan di Jawa Barat dengan luas wilayah 13.197,23 hektar. Tata kotanya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033. Pada Pasal 54 ayat 5 dinyatakan bahwa pemerintah kota mempertahankan pertanian lahan basah sawah beririgasi teknis seluas 1.444,35 hektar yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Analisis rencana LP2B di Sembilan Kota di Jawa Barat dirangkum dalam Tabel-1. Teridentifikasi dari Tabel-1 bahwa total luas rencana LP2B di seluruh kota di Jawa Barat mencapai 3.255,69 hektar. Teridentifikasi pula bahwa rencana LP2B terbesar berada di Jawa Barat Selatan yaitu Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya, sementara salah satu kota di Jawa Barat Utara penyangga Ibukota Negara, yaitu Kota Bekasi, tidak merencanakan LP2B dalam tata ruangnya.

Tabel 1. Rekapitulasi Rencana LP2B dalam Rencana Tata Ruang di 9 Kota di Jawa Barat

No	Kota	Luas Perencanaan (ha)	Perda No/Tahun	Tentang	Masa Perencanaan	Luas Rencana LP2B (Ha)
1	Bandung	17,000.00	10/2015	RDTR-PZ	2015-2035	3.28
2	Cimahi	4,025.73	4/2013	RTRW	2012-2032	15.35 *
3	Sukabumi	4,831.00	1/2022	RTRW	2022-2042	425.00
4	Bogor	11,138.00	6/2021	RTRW-P	2011-2031	59.00
5	Depok	20,029.00	1/2015	RTRW	2012-3032	268.79
6	Bekasi	21,327.15	5/2016	RDTR	2015-2035	NA
7	Cirebon	3,810.00	76/2021**	RDTR	2021-2041	7.92
8	Tasikmalaya	18,271.00	10/2016	RDTR-PZ	2016-2036	1,002.00
9	Banjar	13,197.23	9/2014	RTRW	2013-2033	1,444.35
TOTAL		113,629.11				3,225.69

Keterangan :

* luas LP2B Kota Cimahi belum ditetapkan dalam Perda, data berdasarkan studi teknis yang diungkapkan dalam wawancara dengan narasumber

** RDTR Kota Cirebon diatur dengan Peraturan Walikota

Sumber: Pengolahan Data

Selanjutnya kewajiban pemerintah daerah adalah melaksanakan upaya perwujudan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Konsep pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengedepankan Inovasi dan Kolaborasi, relevan untuk mewujudkan rencana LP2B dalam rencana tata kota di Jawa Barat.

Makalah ini merumuskan tahapan-tahapan teknis peran serta masyarakat dalam

perwujudan ruang kota melalui mekanisme wakaf. Basis teori yang digunakan dalam makalah ini adalah Pentahelix Development Model. Model ini menerapkan kolaborasi 5 unsur (ABCGM). Yaitu kolaborasi Academics (Perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian) sebagai konseptor, Business (dunia usaha) dan Community (perorangan / lembaga Masyarakat) sebagai muwakif, Government (Pemerintah) sebagai regulator, dan Media (baik media massa maupun media sosial) sebagai akselerator program. Tahapan-tahapan teknis dalam bentuk peta jalan (Roadmap) Gerakan Wakaf Sawah Abadi Kota diuraikan dalam sub-bagian selanjutnya.

3.3. Tahapan Teknis Gerakan Wakaf Lahan Sawah Abadi

Berdasarkan wawancara, pengolahan data, dan desk study, pemilihan diksi Wakaf Lahan Sawah Abadi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud lahan pangan adalah lahan pertanian yang membudidayakan tanaman pangan pokok meliputi: padi, ubi jalar, jagung dan sagu. Adapun pangan pokok masyarakat Jawa Barat adalah padi yang ditanam di lahan basah/sawah. Selanjutnya diksi abadi digunakan sebagai sinonim dari berkelanjutan. Dengan demikian rumusan inovasi kebijakan yang ditawarkan adalah: **Gerakan Wakaf Lahan Sawah Abadi**.

Kemudian diformulasikan tahapan teknis Gerakan Wakaf Lahan Sawah Abadi. Dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari Persiapan Teknis dan Persiapan Kelembagaan.

Persiapan Teknis dilakukan dengan studi lapangan (Grounded Research) dengan melakukan:

1. Identifikasi Pemilik Lahan Sawah (*by name by address*)
2. Identifikasi kelembagaan tani di lokasi LP2B
3. Pengukuran batas dan pemetaan lahan sawah
4. Survey harga tanah

Adapun Persiapan Kelembagaan dilakukan dengan studi sosial-ekonomi dengan metode eksperimen dengan melakukan:

1. Rekayasa sosial (*social-engineering*),
2. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Wakaf Sawah Abadi,
3. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding /MoU*) antara Walikota dengan para pemangku kepentingan, dan
4. Pembentukan Dewan Nadzir

Makalah ini mengelaborasi lebih lanjut tahapan rekayasa sosial. Rumusan lebih rinci mengenai tahapan Rekayasa Sosial adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya

Tahapan rekayasa sosial dimulai dengan penyelenggaraan seminar mengenai Fikih Wakaf Produktif. Tema seminar yang dipilih misalnya: ***Menggagas Perwujudan Ketahanan Pangan Berkelanjutan dengan Nilai-Nilai Religius Islami***. Seminar menghadirkan narasumber dari kalangan ulama yang ahli di bidang Fikih Wakaf Produktif. Narasumber lainnya berasal dari Pemerintah Kota menyampaikan kebijakan pemerintah daerah mengenai perencanaan LP2B. Peserta seminar adalah tokoh agama Islam setempat meliputi: ketua MUI Kecamatan, Perwakilan Pondok Pesantren dari tiap kecamatan, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tindak lanjut dari seminar ini adalah penyelenggaraan Lokakarya yang membahas kerangka kerja penyusunan program Gerakan Wakaf Sawah Abadi. Lokakarya bertujuan untuk mematangkan konsep Gerakan Wakaf Sawah Abadi dari kacamata fikih Islam. Agenda Lokakarya dapat meliputi:

- a) Menyusun Program Wakaf Sawah Abadi
- b) Menyusun strategi, rancangan kerja, personel, dan pembiayaan Pokja Wakaf Sawah Abadi
- c) Menyusun Draft Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding /MoU*) antara Walikota dan Lembaga Masyarakat terkait mengenai Perwujudan Sawah Abadi melalui pola wakaf.

2. Pembuatan video infografis

Seminar tentang Fikih Wakaf Produktif dan lokakarya Penyusunan Program Gerakan Wakaf Sawah Abadi didokumentasikan dalam sebuah film dokumenter berbentuk video infografis untuk gerakan kampanye.

3. Kampanye Konsep Gerakan Wakaf Sawah Abadi

Kampanye Gerakan Wakaf Sawah Abadi dilaksanakan dengan cara: 1) Advertorial media cetak; 2) Iklan layanan masyarakat di media cetak; dan Tayangan publikasi televisi; 3) Pemanfaatan media sosial, seperti: Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp dan sebagainya.

4. Melakukan Survey WTP


Survey WTP meliputi: 1) survey kesediaan pemilik lahan untuk mewakafkan lahan sawahnya 2) survey kesediaan aparat pemerintah untuk mengkoordinasikan Gerakan Wakaf Sawah Abadi, 3) survey kesediaan tokoh agama untuk mendakwahkan Gerakan Sawah Abadi, dan 4) survey kesediaan perorangan dan dunia usaha untuk berwakaf tunai untuk Gerakan Wakaf Sawah Abadi.

Setelah persiapan teknis dan persiapan kelembagaan dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Gerakan Wakaf Sawah Abadi, meliputi:

1. Kampanye Program
2. Penjaringan Muwakif
3. Pembebasan lahan
4. Penerbitan sertifikat wakaf
5. Pemilihan kelompok tani pengelola sawah abadi
6. Budidaya lahan sawah abadi berdasarkan perjanjian antara Dewan Nadzir dan kelompok tani
7. Monitoring dan evaluasi setiap tahapan
8. Pengembangan program

Tahapan-tahapan teknis di atas dapat dilaksanakan dengan dua skenario. Skenario pertama merupakan skenario optimis dengan asumsi bahwa Gerakan Wakaf Sawah Abadi sudah memiliki dukungan sosial dan politis yang memadai. Skenario kedua merupakan skenario skeptis dengan kondisi bahwa rekayasa sosial harus dilakukan secara seksama terlebih dahulu.

Dalam skenario pertama, Persiapan Teknis dan Persiapan Kelembagaan dilakukan secara paralel. Skenario ini ditempuh apabila pengambil keputusan meyakini bahwa nilai WTP positif atau kesediaan pihak-pihak berpartisipasi dalam Gerakan Wakaf Sawah Abadi diyakini memadai. Skenario pertama ini divisualisasi pada Gambar-6.




Gambar-6: Peta Jalan Gerakan Wakaf Sawah Abadi Skenario I

Sumber: Pengelolaan Data

Pada skenario kedua, persiapan dilakukan secara berurutan. Persiapan teknis dilakukan terlebih dahulu dilanjutkan dengan persiapan kelembagaan. Asumsi yang digunakan adalah kesediaan berpartisipasi pihak-pihak perlu diidentifikasi secara seksama sebelum tahap selanjutnya ditempuh. Hasil analisis WTP dijadikan penentu apakah Gerakan Wakaf Sawah Abadi dinilai layak atau tidak.

Dalam skema ini, ada dua kemungkinan. Apabila analisis WTP menunjukkan positif, atau kesediaan para pihak untuk berpartisipasi cukup memadai, maka Gerakan Wakaf Sawah Abadi layak dilanjutkan ke tahap pelaksanaan.

Apabila sebaliknya, maka perwujudan Sawah Abadi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kota sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pemerintah Kota dapat memanfaatkan hasil studi pada tahap persiapan teknis. Daftar pemilik sawah, peta batas dan harga tanah telah teridentifikasi. Pemerintah Kota dapat melakukan pembebasan lahan sawah atau melakukan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif kepada pemilik lahan dengan mengandalkan anggaran daerah (APBD). Visualisasi tahapan skenario II dilengkapi dengan simulasi tahun pelaksanaan dirinci pada Gambar-7.



Gambar-6: Peta Jalan Gerakan Wakaf Sawah Abadi Skenario I

Sumber: Pengelolaan Data

Makalah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Jawa Barat. Visi pembangunan Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi dapat dicapai dengan mendorong Pemerintah Kota berkolaborasi dengan lembaga wakaf untuk mewujudkan rencana LP2B yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota. Peta Jalan yang digambarkan pada Gambar-6 dan Gambar-7 dapat dimodifikasi untuk pengadaan infrastruktur publik lainnya, dan dapat pula diadopsi di daerah lain di Indonesia, khususnya di daerah mayoritas muslim.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

1. Lembaga Wakaf memiliki potensi yang besar dan fungsi yang luas dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian Indeks Wakaf Nasional (IWN) masih berkategori “**Kurang**”, dan IWN Jawa Barat berkategori “**Sangat Kurang**”. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih minimnya keterlibatan pemerintah. Upaya mendorong keterlibatan pemerintah dalam perwakafan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan rencana tata ruang. Diantaranya adalah perwujudan tata ruang yang mendukung pencapaian ketahanan pangan melalui pelestarian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Pemerintah Kota di Jawa Barat telah merencanakan LP2B dalam rencana tata ruangnya. Dari Sembilan Kota di Jawa Barat, lima diantaranya mengatur dalam rencana umum (RTRW), dua kota dalam rencana rinci (RDTR), dan dua kota dalam rencana rinci lengkap dengan peraturan zonasinya (RDTR-PZ). Total luas rencana LP2B di Sembilan kota di Jawa Barat mencapai 3.255,69 hektar. Peranan pemerintah Kota selanjutnya adalah berupaya mewujudkan rencana ruang, baik dengan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif kepada pemilik lahan, maupun dengan mekanisme pembebasan lahan. Pembebasan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan APBD atau dengan berkolaborasi melalui inisiasi Gerakan Wakaf Sawah Abadi.
3. Tahapan teknis Gerakan Wakaf Sawah Abadi disusun dalam bentuk peta jalan. Ada dua skenario peta jalan yang diformulasikan. Pertama adalah skenario optimis, yaitu perencanaan teknis dan perencanaan kelembagaan dilaksanakan secara paralel sebelum pelaksanaan gerakan. Skenario ini dipilih apabila pengambil keputusan optimis bahwa partisipasi para pihak terhadap Gerakan Wakaf Sawah Abadi memadai. Apabila situasi kondisinya tidak demikian, skenario kedua yang direkomendasikan. Persiapan teknis dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan persiapan kelembagaan. Pelaksanaan gerakan ditentukan berdasarkan survey WTP. Apabila Wakaf Sawah Abadi dinilai tidak layak, maka perwujudan LP2B menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sepenuhnya dengan tetap dapat memanfaatkan hasil persiapan teknis yang telah dilaksanakan..

4.2. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan

1. Pembangunan berbasis inovasi dan kolaborasi direkomendasikan untuk diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Salah satunya ialah kolaborasi dengan lembaga keagamaan yaitu Wakaf yang relevan untuk mencapai Jawa Barat sebagai Provinsi Juara Lahir dan Batin.

2. Rencana Tata Ruang Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah direkomendasikan untuk diterjemahkan ke dalam rencana aksi, salah satunya dalam bentuk peta jalan (*roadmap*) untuk mewujudkan rencana ruang tertentu.
3. Inovasi berupa Peta Jalan Gerakan Wakaf Sawah Abadi yang diformulasi dalam makalah ini direkomendasikan agar dapat dimodifikasi dalam pengadaan infrastruktur publik lainnya, dan atau diadopsi oleh daerah lain terutama daerah mayoritas muslim.

Daftar Pustaka

- Abdullah, L., Rosele, M. I., & Ahmad, W. M. W. (2020). The concept of legal entity from the Islamic law perspective. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(4), 3207–3221. <https://doi.org/10.47836/PJSSH.28.4.39>
- Badan Wakaf Indonesia, R. I. (2022). *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Indeks-Wakaf-Nasional-2021.pdf>
- Charities Aid Foundation. (2022). *World Giving Index 2022: A Global view of giving trends*. Retrieved from https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/caf_world_giving_index_2022_210922-final.pdf
- Faradis, J., Hardjito, A., & Widayanti, I. (2019). Peran Pemerintah Dalam Optimalisasi Tanah Wakaf. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 10–26. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.9>
- Hasanah, U. (2011). Cash Waqf and People Economic Empowerment In Indonesia. *Economic and Finance in Indonesia*, 59(2), 215–232. Retrieved from <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/201110.pdf>
- Hasanah, U. (2014). The Role of the Indonesian Waqf Board in Promoting and Developing Waqf in Indonesia. *Indonesian Management & Accounting Research*, 13(2), 1–27.
- Humas Kota Bandung. (2018). Kota Bandung Masih Miliki Sawah Abadi di Cibiru. Retrieved from <https://ppid.bandung.go.id/kota-bandung-masih-miliki-sawah-abadi-di-cibiru/>
- Iman, A. H. M., & Mohammad, M. T. S. H. (2017). Waqf as a framework for entrepreneurship. *Humanomics*, 33(4), 419–440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Laksana, S. (2020). Some Difficulties to Protect Agricultural Land from Conversion. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 157–167. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.66>
- Lita, H. N., & Utama, Z. M. (2016). Pembangunan Rumah Susun Diatas Tanah Wakaf. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 113–121. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i2.82>
- Mathraji, A. U. (2008). Tanah Wakaf untuk Lahan Pertanian Abadi. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/264/2008/10/26/tanah-wakaf-untuk-lahan-pertanian-abadi/>
- Muqorobin, A., & Agustiyani, M. (2017). Optimalisasi Sektor Pertanian Melalui Penerapan Wakaf Berkelanjutan. In *1st Annual Conference for Muslim Scholars (ANCOMS)* (pp. 10–

- 16). Retrieved from <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/3>
- Nurkaib. (2015). Inilah Kondisi Perwakafan Indonesia Saat Ini. Retrieved February 26, 2023, from <https://www.bwi.go.id/1360/2015/09/09/inilah-kondisi-perwakafan-indonesia-saat-ini/>
- Pemerintah Daerah Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035, Pub. L. No. 10, 1 (2015). Indonesia: Sekretariat Daerah Kota Bandung. Retrieved from <https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3084/detail>
- Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (2016). Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Retrieved from https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/Perda_05_2016.pdf
- Pemerintah Daerah Kota Bogor. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 - 2031 (2021). Sekretariat Daerah Kota Bogor. Retrieved from <https://jdih-pelayanan.kotabogor.go.id/assets/file/peraturan/20211104103837.pdf>
- Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (2013). Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Retrieved from <https://jdih.cimahikota.go.id/dokumen/112>
- Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (2012). Indonesia: Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Retrieved from <https://jdih.cirebonkota.go.id/caridata.html>
- Pemerintah Daerah Kota Depok. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (2015). Sekretariat Daerah Kota Depok. Retrieved from <https://jdih.depok.go.id/page/info/produk/113>
- Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (2022). Indonesia: Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Retrieved from <https://jdih.sukabumikota.go.id/home/hasil-cari>
- Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya (2016). Sekretariat Daerah Kota Tasikmalya. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/62455>
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Ramadhani, A., & Nur Latifah, F. (2021). Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 562-572. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7944](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7944)
- Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pub. L. No. 41, 62 (2019). Indonesia: Sekretariat Negara RI. Retrieved from <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Republik Indonesia, U. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

- Wakaf, Pub. L. No. 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 40 (2004). Indonesia: Sekretariat Negara RI. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- Savitri, N. S., Wirdyaningsih, W., & Hazna, C. A. (2021). Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 3(1), 98–132. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/5>
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4 . 0. *LA ZHULMA, Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 57–68. Retrieved from <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/117>
- Tim Fakultas Pertanian Unpad. (2021). *Laporan Akhir Kajian Penyusunan Peta LP2B Kota Bandung*. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Walikota Cirebon. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041 (2021). Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Retrieved from <https://jdih.cirebonkota.go.id/caridata.html>